



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 10/PP.06/7207/2022

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 229/PP.02.2/72/2022 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 15 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Syahpriyanto Muh. Aripin

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 10/PP.06/7207/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI  
 PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN 2022

DESA : KALUMBATAN  
 KECAMATAN : TOTIKUM SELATAN  
 KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN  
 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	MOHAMMAD KAFRAWI	7207151101910001	Desa Kalumbatan	Karyawan Honorer	Perempuan
2	IMRAN PAHANG MUMA	7207150107710008	Desa Kalumbatan	Nelayan Perikanan	Perempuan
3	DECI	7207152604860001	Desa Kalumbatan	Karyawan Honorer	Perempuan
4	HELI NIKO	7207151308870001	Desa Kalumbatan	Karyawan Honorer	Perempuan
5	RANTIKA DWISARI	7207154909990001	Desa Kalumbatan	Karyawan Honorer	Perempuan
6	BISTO	7207152908890001	Desa Kalumbatan	Karyawan Honorer	Pemilih Muda
7	DEDI KURNIAWAN	7207150107930007	Desa Kalumbatan	Karyawan Honorer	Pemilih Muda
8	ANDI KARSI	7207150412840001	Desa Kalumbatan	Nelayan/ Perikanan	Pemilih Muda
9	IRMAWANTI UMAR	7207036408940001	Desa Kalumbatan	Karyawan Honorer	Pemilih Muda
10	NADYA DAYANI	7207024101830002	Desa Kalumbatan	Karyawan Honorer	Pemilih Muda
11	HERWIN DAYANI	7207150705870001	Desa Kalumbatan	Wiraswasta	Pemilih Pemula
12	ABD.RAHMAT SATRI	7207150310910001	Desa Kalumbatan	Karyawan Honorer	Pemilih Pemula
13	NURVITRAH DEWANA HONCIANG	7207156610820001	Desa Kalumbatan	Ibu Rumah Tangga	Pemilih Pemula
14	CICIN	7207154107950001	Desa Kalumbatan	Karyawan Honorer	Pemilih Pemula
15	SRI UYAN DARY R.NASIEF	7207155106910001	Desa Kalumbatan	Karyawan Honorer	Pemilih Pemula

16	NINCE ALPON	7207154205850001	Desa Kalumbatan	Ibu Rumah Tangga	Tokoh Agama
17	MARDI S. MUDA	7207150204750001	Desa Kalumbatan	Nelayan/ Kadus	Tokoh Agama
18	FRIYANDI S.USMAN	7207152205910001	Desa Kalumbatan	Karyawan Honoror	Tokoh Agama
19	ENIM YUNIARTI	7207156504890001	Desa Kalumbatan	Ibu Rumah Tangga	Tokoh Agama
20	PANDI ANJAS.T	7207151506960001	Desa Kalumbatan	PKD Kantor Camat	Tokoh Agama
21	IWANTO	7207150507880003	Desa Kalumbatan	Karyawan Honoror	Netizen
22	WINTER H.LATTA	7207151203840001	Desa Kalumbatan	Nelayan/ Perikanan	Netizen
23	NUR'AFNI	7207156003880001	Desa Kalumbatan	Karyawan Honoror	Netizen
24	HAJRAH SAFITRI	7207155703840001	Desa Kalumbatan	Karyawan Honoror	Netizen
25	YULIANA	7207155604970001	Desa Kalumbatan	Karyawan Honoror	Netizen

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 15 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



SEKRETARIAT

Syahpriyanto Muh. Aripin